



PENGANUT AGAMA BAHÁ' I DAN POSISINYA SEBAGAI KELOMPOK MINORITAS DI INDONESIA

Agustinus Alexander Sinaga

agustinus.alexander@ui.ac.id

Fakultas Ilmu Susastra, Cultural Studies, Universitas Indonesia

Lambok Hermanto Sihombing

lambok@president.ac.id

Departement Komunikasi, Universitas Presiden

Abstrak

Perkembangan agama di dunia turut serta menyebar dan memberi dampak yang signifikan bagi kehidupan beragama di Indonesia. Tidak hanya itu, berkembangnya masyarakat yang menganut agama atau kepercayaan baru menambah persoalan baru dalam kehidupan sosial dan politik di Indonesia. Baha'I merupakan sebuah perkembangan agama Islam yang lahir di Iran dan semakin menyebar luas ke seluruh dunia, bahkan ke Indonesia. Hal tersebut menambah permasalahan baru seperti penolakan oleh masyarakat beragama mayoritas di Indonesia. Penolakan tersebut juga didasari oleh landasan beragama yang kuat yang telah di atur oleh negara jauh sebelum kepercayaan-kepercayaan baru tersebut berkembang di Indonesia. Artikel ini membahas mengenai posisi penganut Baha'I sebagai kelompok minoritas yang sering mendapatkan diskriminasi, baik dari masyarakat maupun negara. Dengan menggunakan metode kualitatif secara observasi, artikel ini menunjukkan beberapa hal yang menjadi poin penting mengapa masyarakat penganut kepercayaan Baha'I dikategorikan oleh penulis sebagai kelompok minoritas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat penganut kepercayaan Baha'I masih berjuang untuk mendapatkan hak-hak dasar mereka seperti pengakuan dari negara dan perlakuan adil sebagai sesama rakyat Indonesia, terlepas dari bagaimana sistem politik Indonesia telah mengatur kehidupan beragama dalam masyarakat.

Kata kunci : Agama, Baha'I, Kepercayaan

Abstract

The development of religion in the world also spreads and has a significant impact on religious life in Indonesia. Not only that, the development of people who adhere to new religions or beliefs adds new problems in social and political life in Indonesia. Baha'I is a development of the Islamic religion that was born in Iran and is increasingly spreading throughout the world, even to Indonesia. This adds new problems such as rejection by the majority religious community in Indonesia. The refusal is also based on a strong religious foundation that has been regulated by the state long before these new beliefs developed in Indonesia. This article discusses the position of Baha'i adherents as a minority group that often gets discriminated against, both from society and the state. By using a qualitative observational method, this article shows several important points why the Baha'I community is categorized by the author as a minority group. The results of this study indicate that people who adhere to the Baha'i faith are still struggling to get their basic rights such as recognition from the state and fair treatment as fellow Indonesians, regardless of how the Indonesian political system has regulated religious life in society.

Keywords: Religion, Baha'I, Belief

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah negara dengan penduduk paling majemuk di dunia. Dengan ribuan suku, etnik, bahasa, dan kepercayaan, Indonesia masih bergulat dengan salah satu hal yang paling umum terjadi dimana-mana yaitu masalah kelompok minoritas. Agama merupakan salah satu dari banyaknya isu sosial yang dikaitkan dengan status minoritas di Indonesia. Indonesia dalam setiap Pasalnya di dalam Undang-Undang menjelaskan bahwa negara mengakui enam agama diantaranya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khong Cu (Confusius).¹ Indonesia juga berideologi Pancasila dimana sila pertama “Ketuhanan yang Maha Esa” menjadi salah satu pedoman masyarakat untuk berketuhanan dan memeluk agama. Diantara enam agama diatas, masih banyak masyarakat di Indonesia sebagai warga negara yang sah tidak mempercayai agama-agama tersebut, terlebih masyarakat suku adat di pedalaman yang belum mengenal konsep agama ataupun mereka yang muncul dengan identitas agama atau kepercayaan baru di Indonesia. Masyarakat seperti yang di atas, atau mereka yang memiliki kepercayaan atau agama lain berhak untuk menjalankan kepercayaannya tanpa perlakuan diskriminatif.² Akan tetapi, kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing individu tidak semata-mata menghilangkan tindakan diskriminatif. Negara dalam hal ini turut berperan untuk menjadi agan dalam memperlancar peluang diskriminasi. Masyarakat mayoritas juga tidak berperan aktif dalam menciptakan kehidupan beragama yang rukun dan damai. Masih banyak orang yang melihat perbedaan sebagai hal yang buruk. Pada esay ini, penulis akan membahas salah satu kelompok penganut kepercayaan yang dianggap sebagai kelompok minoritas yang rentan terhadap diskriminasi yaitu Baha’I. Penulis juga akan memedeh alasan dari tindak diskriminasi terhadap kelompok penganut Baha’I dan posisi Baha’I dalam Agama di Indonesia.

Sejarah Baha’I di Indonesia

Baha’I adalah salah satu agama yang pertama kali muncul di Iran dengan sejarah yang sangat rumit dan pembentukannya tidak terlepas dari para tokoh pendirinya yaitu Sayyid ‘ Ali Muhammad Shirazi atau “sang Báb” dengan perkembangan gerakan Bábismenya.³ Agama yang bermula pada tahun 1844 ini meriwayatkan bahwa sang Báb merupakan seorang yang membawa pesan akan kedatangan Bahá’u’lláh, tokoh yang menjadi pemegang perintah langsung akan ciri khas dan keberlangsungan agama Baha’I setelah setelah beliau wafat.⁴ Di Indonesia, kemunculan agama Baha’I bermula dari perjalanan seorang utusan dari Bahá’u’lláh yaitu Jamal Efendi,

¹ Iskandar Zulkarnain, “Hubungan Antarkomunitas Agama di Indonesia: Masalah dan Penanganannya,” *Jurnal Kajian* 16, no. 4 (2011): 681–705.

² Zulkarnain.

³ Ronald Adam, “Komunitas Bahá’í Indonesia Dan Mobilisasi Sumber Daya” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

⁴ Majelis Rohani Nasional Bahá’í Indonesia, “Sejarah Agama Bahá’i,” diakses 8 November 2021, <https://bahai.id/sejarah-agama-bahai/>.

seorang yang berasal dari Iran yang berusia 65 tahun, untuk menyebarkan ajaran Baha'I ke Asia Selatan dan Asia Tenggara, hingga pada tahun 1884-85 mereka sampai ke pulau Jawa dan Batavia yang sekarang dikenal dengan Jakarta.⁵ Walaupun dengan penganut yang tidak banyak, masyarakat Baha'I di Indonesia hingga saat ini masih diakui sebagai masyarakat agama.⁶

Baha'I sebagai Kelompok Minoritas di Indonesia

Meskipun dengan sejarah pebentukan agama dan penyebarannya yang cukup panjang di Dunia dan Indonesia, jumlah penganut Baha'I di Indonesia masih sedikit. Terjadi banyak penolakan oleh masyarakat di Indonesia terhadap kemunculan agama Baha'I tersebut. Presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno pernah melarang berdirinya komunitas Baha'I di Indonesia seperti yang tertulis pada keputusan presiden (keppres) nomor 264 tahun 1962 pada tanggal 6 September. Adapun pelarangan dari Keppres tersebut tercantum dalam pasal 1 ayat 1 sebagai berikut:

Mentjabut Peraturan Penguasa Perang Tertinggi yang berikut: 1. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 3 tahun 1961 tentang Larangan adanya organisasi yang tidak mau menerima dan mempertahankan Manifesto Politik;⁷

Di dalam keputusan tersebut, tidak hanya Baha'I saja yang menjadi subjek penolakan sebagai organisasi terlarang, beberapa organisasi seperti Freemasonry, Loge Agung Indonesia dan beberapa organisasi lain turut dilarang. Pembentukan keputusan tersebut didasari karena adanya anggapan bahwa organisasi-organisasi tercantum tidak sesuai dengan dengan manifesto politik dan cita-cita bangsa. Hal ini menambah polemik perpecahan di dalam kerukunan beragama di Indonesia. Munculnya Keppres ini menjadikan perpecahan antar umat beragama dan organisasi semakin besar.

Tindakan diskriminatif seperti yang dilakukan keppres nomor 264 tahun 1962 tersebut merupakan salah satu bentuk diskriminatif terhadap kaum minoritas. Hak-hak mereka untuk mendapatkan perlakuan yang adil sebagai masyarakat Indonesia untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dirampas oleh negara. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat penganut kepercayaan Baha'I adalah masyarakat minoritas yang mendapat perlakuan yang tidak sama seperti yang diterima masyarakat penganut agama lain di Indonesia. Dijelaskan di dalam buku yang berjudul *Morale and Minority Groups 1941* dan *The Problem of Minority Groups 1945*, minoritas adalah mereka yang menerima perlakuan berbeda karena perbedaan sosial dan budaya

⁵ Majelis Rohani Nasional Bahá'í Indonesia, "Masuknya Agama Bahá'í di Asia Selatan dan Asia Tenggara - Agama Bahá'í Indonesia," diakses 8 November 2021, <https://bahai.id/komunitas-bahai/masuknya-agama-bahai-di-asia-selatan-dan-asia-tenggara/>.

⁶ Siti Nadroh dan Syaiful Azmi, *Agama-agama Minor* (Kencana, 2015).

⁷ JDH, "Khazanah Dokumen Hukum Indonesia," jdih.go.id, diakses 28 Desember 2021, <https://jdih.go.id/files/4/1962ppt009.pdf>.

yang menjadikan mereka sebagai orang-orang yang asing atau terpisah.⁸ Walaupun dalam definisi tersebut masyarakat minoritas bukanlah masyarakat yang mengacu pada kuantitas atau jumlah orang dalam kelompok yang lebih sedikit dibandingkan dengan kelompok lain, hal diatas membuktikan kelompok dengan jumlah masyarakat yang lebih sedikit merupakan kelompok yang rentan terhadap diskriminasi, yang selalu erat diasosiasikan sebagai kelompok minoritas. Pembuatan Keppres tersebut diprakarsai oleh adanya penolakan dari kelompok agama dan kelompok mayoritas di Indonesia, "Setidaknya ada dua faktor sehingga munculnya pelarangan tersebut. Pertama, adanya tekanan dari muslim Indonesia sebagai mayoritas dari pertengahan sampai akhir 1950. Kedua, tekanan bertambah dari kalangan nasionalis pada akhir 1950 sampai 1960 sebagai bentuk perlawanan revolusioner terhadap asing".⁹

Penulis dalam sebuah kuliah pada mata kuliah fenomenologi agama yang mendatangkan salah satu penganut agama Baha'I (yang namanya tidak perlu dimasukkan) pernah bertanya kepada narasumber tersebut mengenai bagaimana bentuk perlakuan masyarakat mayoritas penganut enam agama terhadap kehadiran kelompok komunitas Baha'I. Narasumber menjelaskan bahwa diskriminasi sangat terasa karena jumlah mereka yang sedikit dan anggapan bahwatidak diakuinya agama Baha'I sebagai sebuah agama di Indonesia oleh negara. Narasumber tersebut juga menjelaskan bahwa mereka terpaksa untuk memalsukan identitas agama pada KTP mereka kepada publik. Kejadian ini menunjukkan bahwa KTP mereka sendiri tidak bisa mewakili identitas mereka sebagai penganut agama Baha'I karena negara tidak menyediakan atau tidak memperbolehkan penulisan agama lain selain enam agama yang diakui negara. Narasumber terpaksa mencantumkan agamanya dengan agama lain karena peraturan yang dibuat oleh pemerintah di Indonesia.

Walaupun telah tercantum pasal yang mengatakan kebebasan beragama di Indonesia seperti pada Pasal 28E dan Pasal 29 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan secara tegas bahwa:

"1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya."

Kemudian dalam Pasal 28I UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan juga secara tegas bahwa hak beragama merupakan salah satu hak asasi manusia.

⁸ Louis Wirth, *The problem of minority groups* (Bobbs-Merrill Company Incorporated, 1945); Louis Wirth, "Morale and minority groups," *American journal of sociology* 47, no. 3 (1941): 415-33.

⁹ Adam, "Komunitas Bahá'í Indonesia dan Mobilisasi Sumber Daya."

Bahwa peran negara atas hal tersebut secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 29 ayat (2), *Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.* Lebih lanjut, pengaturan ini juga diatur dalam Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yakni dalam Pasal 22 ayat 1 dan 2, yang berbunyi, *(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu.*¹⁰

Namun pada kenyataannya memang hal tersebut sulit untuk terealisasi secara nyata di Indonesia. Secara otomatis, kasus narasumber beragama Baha’I diatas akan memperpanjang system administrasi bagi kelompok masyarakat beragama Baha’I di negara kita. Walaupun kasus “pemalsuan” identitas di KTP merupakan sesuatu yang akan bertahan seumur hidup, narasumber tidak pernah mengelak, berbohong, atau menyangkal bahwa dia adalah penganut agama Baha’I. Permasalahan yang akan muncul adalah sulitnya bagi kelompok mereka untuk mendapatkan akses administrasi seperti menjadi anggota Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN), mendapat pelajaran pendidikan agama, dan tempat ibadah yang sangat terbatas. Hal ini dikarenakan peraturan atau kolom Agama masih tersedia di dalam pendaftaran calon PNS atau ASN, dan kolom tersebut biasanya berisi enam agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khong Cu. Secara tidak langsung, representasi masyarakat penganut agama Baha’I di dalam system kenegaraan Indonesia menjadi tertutup. System pendidikan agama di sekolah juga tidak menyediakan pengajaran agama secara universal. Bahkan, masyarakat di Indonesia terutama lembaga sekolah yang seharusnya menyediakan informasi mengenai keanekaragaman agama dan budaya juga tidak memperkenalkan Baha’I atau macam-macam agama dan kelompok kepercayaan minoritas. Sekolah gagal menjadi sarana yang memperkenalkan keanekaragaman dan toleransi sehingga kelompok minoritas agama seperti Baha’I tidak mendapatkan tempat di dalam pengetahuan masyarakat. Pengetahuan yang sedikit akan kelompok minoritas dapat memunculkan pemahaman tentang perbedaan di dalam masyarakat sehingga akan muncul isu intoleransi antar umat beragama.

METODE PENELITIAN

Pada artikel ini, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penulis juga menggunakan observasi literature dan data wawancara dari sebuah kuliah terhadap seorang penganut

¹⁰ YLBHI, “Tentang Baha’i, Negara Menjamin Perlindungan dan Pengakuan Terhadap Semua Agama dan Keyakinan di Indonesia – YLBHI,” 2021, <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/tentang-bahai-negara-menjamin-perlindungan-dan-pengakuan-terhadap-semua-agama-dan-keyakinan-di-indonesia/>.

kepercayaan Baha’I pada tahun 2015 yang namanya dirahasiakan. Dengan menggunakan data observasi dan internet, penulis mencoba menyusun hipotesa mengenai alasan mengapa masyarakat beragama Baha’I dikategorikan sebagai kelompok minoritas di Indonesia terlepas dari jumlahnya yang tidak banyak.

Pertama, penulis mengumpulkan data mengenai komunitas Baha’I di internet. Penulis juga mengumpulkan data dari beberapa artikel terdahulu yang pernah membahas Baha’I. Penulis lalu menghubungkan studi kasus dari wawancara terhadap seorang penganut Baha’I dengan beberapa data yang sebelumnya sudah ditemukan. Penulis lalu menggabungkan semua data dan membuat hipotesa mengenai alasan mengapa masyarakat penganut kepercayaan Baha’I di Indonesia merupakan kelompok minoritas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Baha’I, Islam, dan Konstruksi Agama di Indonesia

Setidaknya ada dua hal penting yang menjadi pokok permasalahan kaum minoritas Baha’I di Indonesia, yaitu masyarakat Islam yang intoleran dan konstruksi peraturan keagamaan di Indonesia. Kemunculan Baha’I ke dalam pengetahuan masyarakat Indonesia menjadi fenomena yang buruk semenjak sejarah masuknya hingga saat ini. Konflik yang paling sering terjadi adalah munculnya kesalahpahaman masyarakat Indonesia terhadap pengetahuan mengenai Baha’I. Kelompok masyarakat Islam merupakan salah satu kelompok agama yang sering salah persepsi mengenai Baha’I. Baha’I sering dianggap masyarakat Islam sebagai bagian dari aliran sesat yang dapat memberikan pengaruh buruk pada masyarakat Islam. Hal ini didasari oleh kemiripan penggunaan nama yang digunakan oleh pendiri-pendiri Baha’I dengan nama-nama orang Islam, dan cara beribadah yang serupa tapi tak sama dengan agama Islam seperti sembahyang, puasa, dan ziarah. Ada beberapa kemiripan dan perbedaannya antara Islam dan Baha’I dalam praktek keagamaan seperti jumlah ibadah agama Baha’I yaitu tiga kali sehari, kiblat yang mengarah ke kota Akka-Haifa dan bukan Mekah, dan hari raya yang sama sekali berbeda dengan umat Islam.¹¹ Tidak hanya mengaitkannya dengan Islam, beberapa kelompok masyarakat ikut serta mengaitkan Baha’I dengan PKI sehingga terjadinya penggerudukan dan perusakan hunian keluarga yang Beragama Baha’I.¹²

Menilik sejarah panjang, alasan maraknya penolakan dan intoleransi umat beragama selain adanya tekanan dari masyarakat muslim yang menganggap bahwa Baha’I merupakan aliran

¹¹ Balitbangdiklat, “Baha’i Bukan Aliran Sesat dalam Islam,” Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2014, <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/baha-i-bukan-aliran-sesat-dalam-islam>.

¹² Amanah Nurish, “Baha’i dan Tuduhan ‘Sesat,’” detiknews, 2021, <https://news.detik.com/kolom/d-5665925/bahai-dan-tuduhan-sesat>. Baca artikel: Baha’I dan Tuduhan Sesat, <https://news.detik.com/kolom/d-5665925/bahai-dan-tuduhan-sesat>

sesat, langkah yang diambil oleh presiden ke-2 Soeharto juga menjadi kunci penting mengenai fenomena ini. Dimasa akhir jabatannya pada tahun 1990, Presiden Soeharto merangkul umat Islam dan menjadikan mereka penguasa dalam lembaga legislatif, kabinet negara, dan juga militer.

Pada tahun 1990-an, sebagai pejabat eksekutif yang memiliki kewenangan memillihanggota parlemen, Soeharto menyusun lembaga legislatif dengan komposisi yang saat itu lazim disebut 'lebih hijau' (mengacu pada warna bendera partai Islam). Yang jelas 'lebih hijau' dibanding masa-masa sebelumnya, dalam seluruh sejarah Indonesia, dan 'lebih hijau' ketimbang yang sebelumnya diduga banyak orang. Hal yang sama terjadi pula untuk jabatan kabinet negara dan militer. Dengan cepat gejala ini kemudian menyebar hampir ke semua proses penunjukan pejabat adminstrasi negara di tingkat yang lebih rendah, hingga di pelbagai provinsi yang jauh dari ibu kota Jakarta. Bagi beberapa pengamat, proses inilah yang kemudian menjadi salah satu pemicu rangkaian panjang perseteruan antar-etnis dan antaragama di beberapa kepulauan Indonesia pada masa pergantian abad.¹³

Hal ini kemudia membuat beberapa oknum masyarakat muslim garis keras manjadi tuan atas Agama-agama dan aliran kepercayaan di Indonesia. Kasus penyerbuan, perusakan rumah ibadah, dan penolakan terhadap aliran agama tertentu menjadi fenomena yang sering terjadi semenjak tahun 1990-an. Sejarah pemerintahan yang “lebih hijau” menciptakan situasi yang tidak kondusif dalam kerukunan antar umat beragama. Namun demikian, banyak masyarakat Islam yang lebih mengedepankan persatuan dan toleransi antar beragama. Pada tahun 2000 dibawah kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), larangan tersebut dicabut dengan dimunculkannya Keppres Nomor 69 tahun 2000 pada tanggal 23 Mei.¹⁴ Tindakan Gus Dur tersebut mengundang reaksi yang beragam dari kalangan agama dan masyarakat.

Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 264 Tahun 1962 Tentang Larangan Adanya Organisasi Liga Demo-Krasi, Rotary Club, Divine Life Society, Vrijmet-Selaren-Loge (Loge Agung Indonesia), Moral Rearma-Ment Movement, Ancient Mystical Organization Of Rosi Crucians (Amorc), Dan Organisasi Baha’i.¹⁵

Keluarnya Keppres tersebut memperharum citra Islam menjadi lebih baik lagi karena peraturan tersebut datang dari seorang presiden yang merupakan ulama besar dan salah satu pemimpin organisasi umat Islam terbesar di Indonesia yaitu PBNU. Hal ini membuktikan bahwa

¹³ Ariel Heryanto, *Popular culture in Indonesia: Fluid identities in post-authoritarian politics* (Routledge, 2008).

¹⁴ Syailendra Hafiz Wiratama, “Agama Baha’i, dari Persia Hingga ke Indonesia,” 2021, <https://news.detik.com/x/detail/intermeso/20210801/Agama-Bahai-dari-Persia-Hingga-ke-Indonesia/>.

¹⁵ Kejaksaan, “Keppres No 69 Tahun 2000,” Kejaksaan Republik Indonesia, diakses 28 Desember 2021, https://www.kejaksaan.go.id/upldoc/produkkm/Keppres_69_2000.pdf.

masih banyak masyarakat Islam yang menginginkan kedamaian antar umat beragama di Indonesia.

Pengetahuan masyarakat dan konstruksi peraturan keagamaan di Indonesia juga turut menjadi fokus utama dalam terbentuknya persepsi yang salah terhadap Baha'I. Di satu sisi, seperti yang telah dijelaskan di atas, di dalam undang-undang Indonesia hanya mengakui enam agama yang sah. Namun disisi lain, pemerintah juga melindungi serta menganggap bahwa Baha'I merupakan sebuah agama yang dilindungi oleh negara. Undang-undang diatas dianggap masyarakat sebagai peraturan yang kontradiktif. Hal tersebut memungkinkan adanya celah diskriminasi terhadap kelompok masyarakat beragama Baha'I. Hal tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai masih perlunya Indonesia menggunakan undang-undang enam agama sah, atau keperluan agar Agama Baha'I ditambahkan kedalam agama sah yang baru.

Pada tanggal 26 Maret 2021 silam, Menteri Agama Gus Yaqut Cholil memberikan Pidato seraya menyampaikan ucapan selamat hari raya Naw-Ruz 178 EB kepada kelompok atau komunitas penganut agama Baha'I. Ucapan selamat hari raya Naw-Ruz sebagai hari besar umat Baha'I tersebut mendapat reaksi yang cukup beragam dikalangan pengguna sosial media. Banyak yang menyambut baik apa yang dilakukan oleh menag Indonesia tersebut, namun ada juga yang berspekulasi negatif dalam merespon video menag tersebut. Banyak masyarakat Indonesia beranggapan bahwa kelompok atau penganut agama Baha'I di Indonesia tidak sah, dan seharusnya menteri tersebut tidak melakukan atau menyampaikan ucapan selamat kepada mereka. Pernyataan yang ekstim dan berbau hoaks pun mencuat seperti berita bahwa Yaqut Cholil sudah pindah agama.¹⁶ Hal tersebut semakin memperkeruh situasi dan kondisi keagamaan di Indonesia yang kian runyam. Akan muncul kebencian yang berlebih terhadap kelompok minoritas seperti masyarakat penganut agama Baha'I karena merebaknya isu yang tidak benar dan kebencian yang terus diproduksi terhadap masyarakat komunitas Baha'I.

Terjadi ketimpangan dari berbagai jenis seperti sosial dan politik antara kelompok minoritas dan kelompok mayoritas. Hal tersebut tercermin dari sedikitnya representasi masyarakat minoritas seperti komunitas Baha'I dan kelompok agama lain dalam perwakilan politik. Hal tersebut juga terus diproduksi oleh masyarakat dan negara yang secara tidak sadar ataupun sadar, telah melakukan tindakan diskriminatif terhadap kelompok-kelompok tersebut. Negara yang seharusnya bisa menjamin kebebasan bertuhan, beragama, dan beribadah dengan tenang seolah ditentang dengan kebijakan yang masih samar dan sifat arogansi masyarakat mayoritas yang sulit menerima perbedaan. Inti dari agama Baha'I seperti yang tertuang di dalam situs resmi agama

¹⁶ Tim Seputar Tangsel, "CEK FAKTA: Beredar Video yang Sebut Menag Yaqut Cholil Qoumas Pindah Agama, Ini Faktanya - Seputar Tangsel," 2021, <https://seputartangsel.pikiran-rakyat.com/cek-fakta/pr-142400560/cek-fakta-beredar-video-yang-sebut-menag-yaqut-cholil-qoumas-pindah-agama-ini-faktanya>.

Baha’I di Indonesia sebenarnya sangatlah baik dan mencerminkan sikap cinta tanah air dan kemanusiaan. Seperti yang tertuang dalam ajaran agama Baha’I:

*“Agama Bahá’í percaya bahwa semua manusia adalah satu dan setara dihadapan Tuhan dan mereka harus diperlakukan dengan baik, harus saling menghargai dan menghormati. Segala bentuk prasangka baik ras, suku bangsa, agama, warna kulit, jenis kelamin dan lain-lain harus dihilangkan dan prasangka merupakan penghalang terbesar bagi terwujudnya suatu kehidupan yang damai dan harmonis di dalam suatu masyarakat yang beraneka ragam.”*¹⁷

Masyarakat agama bahai ingin menciptakan situasi masyarakat yang kondusif, harmonis, serta menjunjung tinggi perbedaan di dalam masyarakat. Bahkan kelompok atau komunitas Baha’I siap dan tunduk pada peraturan pemerintah atau negara dimana mereka berada, seperti kutipan yang dicantumkan:

*Bahá’u’lláh mengajarkan bahwa di negara manapun umat Bahá’í menetap, mereka harus bersikap setia, lurus dan jujur kepada pemerintah negara itu”. Umat Bahá’í percaya, bahwa patriotisme yang sehat dan benar, yang berbasis pada prinsip kesatuan umat manusia, yang menghormati dan mencerminkan keanekaragaman nilai-nilai budaya, akan mengakibatkan persatuan dalam masyarakat dan bangsa.*¹⁸

Sama seperti agama lainnya, Baha’I tunduk terhadap segala peraturan negara dimana mereka berada. Namun demikian, pengaruh panjang politik Indonesia pasca kemerdekaan sudah menetapkan bahwa landasan kehidupan bermasyarakat haruslah berketuhanan, dan agama yang resmi di akui di Indonesia berjumlah enam agama. Peraturan yang tumpang tindih mengenai agama perlu ditelaah lebih lanjut, supaya hak-hak setiap warga negara untuk menganut kepercayaan dan juga bernegara di Indonesia bisa berjalan tanpa adanya ketimpangan satu dengan yang lainnya.

KESIMPULAN

Dari banyaknya penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa masyarakat atau komunitas Baha’I adalah masyarakat yang termarginalkan, masyarakat yang minoritas yang sering kali mendapatkan tindakan diskriminatif. Hal-hal tersebut didasari oleh ketidakjelasan peraturan negara terhadap agama minoritas dan persepsi keliru masyarakat Indonesia terhadap kehadiran Baha’I di Indonesia. Representasi sosial dan politik yang kurang, pengakuan negara yang masih abu, serta penerimaan negara terhadap kelompok mereka masih menjadi isu yang paling penting untuk dipersoalkan. Masyarakat minoritas di Indonesia seperti Baha’I masih perlu mendapatkan

¹⁷ Majelis Rohani Nasional Bahá’í Indonesia, “Sejarah Agama Bahá’í.”

¹⁸ Majelis Rohani Nasional Bahá’í Indonesia.

kehidupan yang layak dan adil, sama seperti bagaimana kelompok mayoritas mendapatkan pengakuan negara, kehidupan berketuhanan yang legal, dan situasi yang kondusif dalam menjalankan agama tanpa danya diskriminasi dari masyarakat mayoritas lain. Hal yang paling krusial adalah masyarakat Baha’I dapat menjalankan agama dan keyakinan mereka sesuai dengan sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa tanpa adanya tindakan diskriminatif, baik dari negara maupun masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Ronald. “Komunitas Bahá’í Indonesia dan Mobilisasi Sumber Daya.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Balitbangdiklat. “Baha’i Bukan Aliran Sesat dalam Islam.” Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2014. <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/baha-i-bukan-aliran-sesat-dalam-islam>.
- Heryanto, Ariel. *Popular culture in Indonesia: Fluid identities in post-authoritarian politics*. Routledge, 2008.
- JDIHN. “Khazanah Dokumen Hukum Indonesia.” jdihn.go.id. Diakses 28 Desember 2021. <https://jdihn.go.id/files/4/1962ppt009.pdf>.
- Kejaksaan. “Keppres No 69 Tahun 2000.” Kejaksaan Republik Indonesia. Diakses 28 Desember 2021. https://www.kejaksaan.go.id/upldoc/produkkm/Keppres_69_2000.pdf.
- Majelis Rohani Nasional Bahá’í Indonesia. “Masuknya Agama Bahá’i di Asia Selatan dan Asia Tenggara - Agama Bahá’í Indonesia.” Diakses 8 November 2021. <https://bahai.id/komunitas-bahai/masuknya-agama-bahai-di-asia-selatan-dan-asia-tenggara/>.
- . “Sejarah Agama Bahá’i.” Diakses 8 November 2021. <https://bahai.id/sejarah-agama-bahai/>.
- Nadroh, Siti, dan Syaiful Azmi. *Agama-agama Minor*. Kencana, 2015.
- Nurish, Amanah. “Baha’i dan Tuduhan ‘Sesat.’” *detiknews*, 2021. <https://news.detik.com/kolom/d-5665925/bahai-dan-tuduhan-sesat>.
- Tim Seputar Tangsel. “CEK FAKTA: Beredar Video yang Sebut Menag Yaqut Cholil Qoumas Pindah Agama, Ini Faktanya - Seputar Tangsel,” 2021. <https://seputartangsel.pikiran-rakyat.com/cek-fakta/pr-142400560/cek-fakta-beredar-video-yang-sebut-menag-yaqut-cholil-qoumas-pindah-agama-ini-faktanya>.

Agustinus Alexander Sinaga : Penganut Agama Baha’I dan Posisinya Sebagai kelompok Minoritas di Indonesia

Wiratama, Syailendra Hafiz. “Agama Baha’i, dari Persia Hingga ke Indonesia,” 2021.

<https://news.detik.com/x/detail/intermeso/20210801/Agama-Bahai-dari-Persia-Hingga-ke-Indonesia/>.

Wirth, Louis. “Morale and minority groups.” *American journal of sociology* 47, no. 3 (1941): 415–33.

———. *The problem of minority groups*. Bobbs-Merrill Company Incorporated, 1945.

YLBHI. “Tentang Baha’i, Negara Menjamin Perlindungan dan Pengakuan Terhadap Semua Agama dan Keyakinan di Indonesia – YLBHI,” 2021. <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/tentang-bahai-negara-menjamin-perlindungan-dan-pengakuan-terhadap-semua-agama-dan-keyakinan-di-indonesia/>.

Zulkarnain, Iskandar. “Hubungan Antarkomunitas Agama di Indonesia: Masalah dan Penanganannya.” *Jurnal Kajian* 16, no. 4 (2011): 681–705.